



**PUTUSAN**  
Nomor 852 K/Pdt/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IR.SUHIANO, bertempat tinggal di Komplek Grand Mahakam Blok G RT.029 Desa/kelurahanTeluk Lorong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Christine, S.H.,M.H., dan Kawan-Kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Junimart Girsang & Rekan, beralamat di Menara Kuningan, Lantai 6/B 2-3, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

lawan

1. PT. ASTA MININDO, Berkedudukan terakhir diketahui di Plaza Sentral Building Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan;
  2. LIE TJIN LIN, selaku Direktur PT. Asta Minindo, terakhir diketahui bertempat tinggal di Plaza Sentral Building Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan;
  3. ALBERT. HALIM, Selaku Komisaris Utama PT. Asta Minindo, terakhir diketahui bertempat tinggal di Jalan Gunung Sahari VI/32, RT.007,RW.005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum., dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Srijaya, berkantor, Da Vinci Tower, Da Vinci Penthouse, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 12 di Jakarta Pusat; Gedung Srijaya Lt. 4 Suite 401, Jalan Mayjen Sungkono Nomor 212-214 di Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2011;

**Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa, Tergugat I adalah sebuah perusahaan yang menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, pertambangan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan dan jasa, yang berkantor Pusat di Plaza Sentral Building Lantai 8, Jalan Jendral Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, dengan Tergugat II sebagai Direktur dan Tergugat III sebagai Komisaris Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Asta Minindo Nomor 15., tertanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta;
2. Bahwa pada tahun 2005, Tergugat III berencana untuk memperluas usaha dalam bidang penambangan batu bara di Kutai Kertanegara. Oleh karena itu, Tergugat III meminta Penggugat untuk mengurus segala sesuatu yang menyangkut usaha penambangan batu bara milik Tergugat III dikarenakan pengalaman kerja yang dimiliki Penggugat dalam bidang pertambangan batu bara selama kurang lebih 20 tahun;
3. Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan kesanggupannya untuk membantu proyek penambangan batu bara tersebut dan sebagai kompensasinya Tergugat III memberikan Penggugat 25 (dua puluh lima) lembar saham (*equivalent* dengan 10% saham) dan jabatan Komisaris pada Tergugat I, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Asta Minindo Nomor 15., tertanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta;
4. Bahwa, guna kelancaran usaha penambangan batu bara Tergugat I, maka Tergugat II dan Tergugat III telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membuat dan menandatangani akta perjanjian dan/atau akta lainnya dengan PT. Alam Jaya Barapratama sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta;
5. Bahwa, sebagai tindak lanjut terhadap Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, dibuat perjanjian kerjasama dalam bidang pertambangan batu bara antara Tergugat I dengan PT. Alam Jaya Barapratama sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 55., tanggal 9 September 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan di Samarinda;

Hal. 2 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 55., tanggal 9 September 2006, yang dibuat di hadapan Notaris Achmad Dahlan di Samarinda, PT. Alam Jaya Barapratama memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 540/57/KP-Er/DPE-IV/U/2006., tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
7. Bahwa, Penggugat telah berhasil memajukan dan mengelola Tergugat I dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dicapainya keuntungan perusahaan antara lain:
  - a. Diperoleh potensi batu bara di lokasi 400 ha sebesar 10 juta Mt batu bara layak tambang, bahkan batu bara berpotensi dapat mencapai lebih dari 20 juta Mt untuk luasan KP sebesar 2912,3 ha;
  - b. Penjualan batu bara dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebanyak 121.935.958 Mt dengan nilai USD 3.344.296 dan Rp10.324.393.245, sampai saat ini penjualan batu bara telah mencapai hingga tiga kali dari hasil penjualan bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010;
8. Bahwa, pada tahap pengembangan Penggugat telah mengerahkan segala kemampuan dan pengetahuannya hingga Tergugat I dapat beroperasi dan berkembang dengan baik, akan tetapi sejak Juli 2009 terlihat adanya iktikad/upaya tidak baik dari Tergugat II dan Tergugat III untuk "menyingkirkan" Penggugat dalam pengelolaan Tergugat I;
9. Bahwa pada bulan Juli 2009, Tergugat III telah memaksa Penggugat untuk melakukan produksi dalam lokasi tambang di kawasan hutan produksi, akan tetapi berhubung pada saat itu ijin pinjam pakai belum ada, Penggugat menolak permintaan Tergugat III sehingga Penggugat menyatakan akan mengambil sikap untuk mengundurkan diri apabila kerja produksi dipaksakan, karena hal tersebut merupakan pelanggaran hukum;
10. Bahwa, Tergugat III selaku pemilik saham terbesar pada Tergugat I memegang seluruh kendali perusahaan, karenanya segala sesuatu yang berkaitan dengan Tergugat I harus berdasarkan arahan dan/atau perintah, serta persetujuan dari Tergugat III yang kemudian diikuti oleh Tergugat II;
11. Bahwa, pada kenyataannya iktikad/upaya tidak baik yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dapat dilihat dari hal-hal di bawah ini:
  - a. Tergugat II telah mencabut secara sepihak kuasa yang pernah diberikan sebagaimana Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, yang dibuat

Hal. 3 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta, berdasarkan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 98., tanggal 27 April 2010, di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., di Jakarta;

- b. Para Tergugat “merekayasa” kasus dengan mengajukan tuntutan pidana terhadap Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat harus masuk ke dalam tahanan dan menyebabkan hancurnya nama baik Penggugat;
12. Bahwa, Para Tergugat telah menguasai seluruh kegiatan operasional perusahaan tanpa pernah memberikan laporan rugi laba ataupun membagikan deviden kepada Penggugat, di mana hal tersebut merupakan kewajiban Para Tergugat;
13. Bahwa, selain itu Para Tergugat tidak pernah menyerahkan 25 (dua puluh lima) lembar saham milik Penggugat pada saat perjanjian kerjasama ditandatangani oleh Tergugat III selaku Komisaris Utama dan Tergugat II selaku Direktur, bahkan sampai saat ini hak Penggugat sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham atau *equivalent* dengan 10% (sepuluh persen) saham pada Tergugat I tidak pernah dipenuhi oleh Para Tergugat;
14. Bahwa, Para Tergugat berkewajiban memberikan laporan rugi laba kepada Penggugat berkenaan dengan status Penggugat sebagai pemilik 25 (dua puluh lima) lembar saham pada Tergugat I, akan tetapi hingga saat ini Penggugat tidak pernah mendapatkan laporan rugi laba tersebut, walaupun Penggugat telah berulang kali meminta kepada Para Tergugat;
15. Bahwa, selanjutnya Para Tergugat seharusnya melaksanakan audit perusahaan setiap akhir tahun buku, tetapi hal itu tidak pernah dilakukan oleh Para Tergugat sehingga tidak adanya transparansi *management* oleh Para Tergugat;
16. Bahwa, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat II untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), akan tetapi hingga saat ini tidak mendapatkan tanggapan apapun dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tidak pernah terlaksana;
17. Bahwa, tindakan dan perbuatan Para Tergugat tersebut di atas adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtsh matigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:  
”Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”;

Hal. 4 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara *materiil* maupun *immateriil* dengan rincian sebagai berikut:

*Kerugian Materiil:*

Hak Penggugat atas dividen 10% saham selama 3 (tiga) tahun yang sama sekali tidak pernah dibagi kepada Penggugat yang apabila dinilai dari keuntungan yang telah diperoleh Tergugat I selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Dengan catatan jumlah ini akan terus bertambah sampai perkara ini selesai secara hukum (*inkracht van gewisdje*);

*Kerugian Immateriil:*

Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan nama baik Penggugat telah tercemar sehingga menjadi beban pikiran bagi Penggugat. Semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian *immateriil* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Total keseluruhan materiil dan *immateriil* sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);

19. Bahwa, untuk menjamin pelaksanaan putusan di kemudian hari tidak menjadi sia-sia sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat, diantaranya:

1. Sebidang tanah dan bangunan bertempat di Jalan Gunung Sahari VI/32, RT.007/005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
2. Sebidang tanah seluas 4.840 m<sup>2</sup> terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Japri B;
3. Sebidang tanah seluas 12.304 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Jakir.T;
4. Sebidang tanah seluas 6.752 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sapan;

Hal. 5 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asan/Rasau;
6. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ariah;
7. Sebidang tanah seluas 8.113 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadri Ipit A;
8. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Masrani;
9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rumi/Mardi dan Saji;
10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m<sup>2</sup> terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. M. Said;
11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Norkasi;
12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rumi/Mardi/Abd. Rahman.S;
13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama As'at;
14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Ijuh;
15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Noor Hayati;
16. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Abdullah;

Hal. 6 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m<sup>2</sup> dan seluas 520 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mardi;
18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Rahman/Hermansyah;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rusli;
20. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> dan seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H.M. Said;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Taslim/Muji;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Rahman;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ajidi;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sumarni;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syahbudi;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Umar/Ali;

Hal. 7 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Adan;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ardian/Zaenudin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Zaenal Arifin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sanuddin;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Salman;
34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Silitonga;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruhani;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama SAJI;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Yahya/Eduard;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nain;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly;

Hal. 8 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Adan;
42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sabirin/As'at;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kaum/Mardi;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Norlan/Ramli;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muballieq;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Salim Anwar;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ahmad Suwandi;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama alm. Suriansyah/Abdul Rahman.S;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Basnah;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arif/Usman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji/Herman;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruhani;

Hal. 9 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;
54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nursehan/Ruhani;
55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurhasah;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mursidi;
58. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji/Haris Fadilah;
59. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m<sup>2</sup> terletak di durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suryani;
60. Sebidang tanah seluas 2.976 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ijuh;
61. Sebidang tanah seluas 6.961 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Rahman;
62. Sebidang tanah seluas 4.134 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Iman;
63. Sebidang tanah seluas 3.24861 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartnegara atas nama Ijuh;
64. Sebidang tanah seluas 8.122 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Latif;

Hal. 10 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Sebidang tanah seluas 1.956 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kacil;
66. Sebidang tanah (Kuasa Anwar) seluas 4.422 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Alfiansyah;
67. Sebidang tanah (Kuasa Gabung) seluas 7.695 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suryani;
68. Sebidang tanah (Imas) seluas 6.120 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Darmawi;
69. Sebidang tanah seluas 12.513 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Radiah;
70. Sebidang tanah seluas 4.400 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kusnandar;
71. Sebidang tanah seluas 6.292 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Omoh;
72. Sebidang tanah (kuasa nyonya Sutaring) seluas 3.436 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dedi Supriadi;
73. Sebidang tanah seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Martakiyah;
74. Sebidang tanah seluas 15.452 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amin;
75. Sebidang tanah seluas 12.626 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amin;
76. Sebidang tanah seluas 7.688 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj. Jumriah;

Hal. 11 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. Sebidang tanah seluas 3.874 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj. Jumriah;
78. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Saleh;
79. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj.Teria Mariyati;
80. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sutarno;
81. Sebidang tanah seluas 10.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Samsudin. K;
82. Sebidang tanah seluas 12.750 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Misran;
83. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Darsiah;
84. Sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rohani;
85. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sulaiman;
86. Sebidang tanah seluas 810 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Idemamzah;
87. Sebidang tanah seluas 5.492 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sutarto;
88. Sebidang tanah seluas 2.054 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sairin;

Hal. 12 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Sebidang tanah (Slamet Riyadi) seluas 2.869 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sairin;
90. Sebidang tanah seluas 928 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saripuddin;
91. Sebidang tanah seluas 5.578 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Emansyah;
92. Sebidang tanah seluas 5.639 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nani Sukawi;
93. Sebidang tanah seluas 10.548 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arsiansyah;
94. Sebidang tanah seluas 6.755 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Berahim;
95. Sebidang tanah seluas 5.724 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syahminan;
96. Sebidang tanah seluas 2.783 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IVA Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M Noor AS;
97. Sebidang tanah seluas 5.816 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arsiansyah;
98. Sebidang tanah seluas 11.121 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IIA Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Imansyah;
99. Sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Japri.B;
100. Sebidang tanah seluas 9.569 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syamsu Arjani;

Hal. 13 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Sebidang tanah seluas 2.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Salehudin.
102. Sebidang tanah seluas 7.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asan/Rasau;
103. Sebidang tanah seluas 3.400 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Mulya;
104. Sebidang tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Mulya;
105. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asnan;
106. Sebidang tanah (Kuasa Ngadi) seluas 6.326 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
107. Sebidang tanah seluas 20.807 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Abdul Wahid K;
108. Sebidang tanah seluas 3.519 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Haniansyah;
109. Sebidang tanah seluas 3.524 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Syahminan;
110. Sebidang tanah seluas 2.265 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Aspiansyah;
111. Sebidang tanah seluas 4.391 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj Teria Mariyati;
112. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hermansyah;

Hal. 14 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Sebidang tanah seluas 2.514 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Aspain Noor;
114. Sebidang tanah seluas 2.123 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruslan;
115. Sebidang tanah seluas 1.680 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Tri Suharyo;
116. Sebidang tanah (kuasa S Mulyono) seluas 2.119 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj.Teria Maryati;
117. Sebidang tanah seluas 6.469 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Aca Rukmana;
118. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ade Chandra;
119. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amid;
120. Sebidang tanah seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rinah;
121. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
122. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mumun Kartini;
123. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kartono;
124. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dimin;

Hal. 15 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Bentuhung seluas 80.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadransyah/Suriansyah;
126. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;
127. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Cempedak seluas 164.496,26 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly/Syaifullah;
128. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasih/HM. Said;
129. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ade Candra;
130. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amid;
131. Sebidang tanah seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rinah;
132. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
133. Sebidang tanah tanah (Kuasa Ujed) seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mumun Kartini;
134. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kartono;
135. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.I C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dimin;

Hal. 16 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Bentuhung seluas 80.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadransyah/Suriansyah;
  137. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;
  138. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Cempaka seluas 164.496,26 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly/Syaifullah;
  139. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;
  140. Jembatan timbang kapasitas 50 Ton, ukuran 8 x 3 M dilengkapi ruang kontrol, computer dan monitor di stock pile Desa Jembayan.
  141. 1 (satu) unit mobil Ford tahun 2007, type Ranger DC Base 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE407W680283., Nomor mesin WLAT838856., Nomor Pol. KT 8763 BS atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
  142. 1 (satu) unit mobil Ford tahun 2007, type Ranger DCXLT-D 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE407W693399., Nomor mesin WLAT859460 Nomor Pol. KT 8764 BS atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
  143. 1 (satu) unit mobil Ford tahun 2008, type Ranger XLTD 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE408W740695., Nomor mesin WLAT933172., Nomor Pol. KT 8554 BW atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
  144. 1 (satu) unit mobil Nissan Frontier tahun 2006, type DC Base 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka CKUD22-T09473., Nomor mesin ZD30-TI0256T., Nomor Pol. KT 8481 BY atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
24. Bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat didukung oleh alasan dan bukti-bukti yang kuat, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini menyatakan

Hal. 17 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap seluruh harta benda milik Para Tergugat, diantaranya:
  1. Sebidang tanah dan bangunan bertempat di Jalan Gunung Sahari VI/32, RT.007/005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
  2. Sebidang tanah seluas 4.840m<sup>2</sup> terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Japri B;
  3. Sebidang tanah seluas 12.304 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Jakir.T;
  4. Sebidang tanah seluas 6.752 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m<sup>2</sup> terletak di RT. I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sapran;
  5. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asan/Rasau;
  6. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ariah;
  7. Sebidang tanah seluas 8.113 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadri Ipit A;
  8. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Masrani;
  9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rumi/Mardi dan Saji;

Hal. 18 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m<sup>2</sup> terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H.M.Said;
11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Norkasi;
12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rumai/Mardi/ADB Rahman.S;
13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama As'at;
14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Ijuh;
15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Noor Hayati;
16. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Abdullah;
17. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m<sup>2</sup> dan seluas 520 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mardi;
18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Rahman/Hermansyah;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rusli;
20. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> dan seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama HM. Said;

Hal. 19 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Taslim/Muji;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Rahman;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ajidi;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sumarni;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syahbudi;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Umar/Ali;
29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Adan;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ardian/Zaenudin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Zaenal Arifin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sanuddin;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Salman;

Hal. 20 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Silitonga;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruhani;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Yahya/Eduard;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nain;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Adan;
42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sabirin/As'at;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kaum/Mardi;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Norlan/Ramli;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muballieq;

Hal. 21 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Salim Anwar;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ahmad Suwandi;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama alm. Suriansyah/Abdul Rahman.S;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Basnah;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arif/Usman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji/Herman;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruhani;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saji;
54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nursehan/Ruhani;
55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurhasah;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mursidi;

Hal. 22 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Muji/Haris Fadilah;
59. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m<sup>2</sup> terletak di durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suryani;
60. Sebidang tanah seluas 2.976 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ijuh;
61. Sebidang tanah seluas 6.961 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Rahman;
62. Sebidang tanah seluas 4.134 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Iman;
63. Sebidang tanah seluas 3.24861 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartnegara atas nama Ijuh;
64. Sebidang tanah seluas 8.122 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Abdul Latif;
65. Sebidang tanah seluas 1.956 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kacil;
66. Sebidang tanah (Kuasa Anwar) seluas 4.422 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Alfiansyah;
67. Sebidang tanah (Kuasa Gabung) seluas 7.695 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Suryani;
68. Sebidang tanah (Imas) seluas 6.120 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Darmawi;
69. Sebidang tanah seluas 12.513 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Radiah;

Hal. 23 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Sebidang tanah seluas 4.400 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kusnandar;
71. Sebidang tanah seluas 6.292 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Omoh;
72. Sebidang tanah (kuasa nyonya Sutaring) seluas 3.436 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT. IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dedi Supriadi;
73. Sebidang tanah seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Martakiyah;
74. Sebidang tanah seluas 15.452 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amin;
75. Sebidang tanah seluas 12.626 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amin;
76. Sebidang tanah seluas 7.688 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 3.874 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj. Jumriah;
78. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Saleh;
79. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj.Teria Mariyati;
80. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sutarno;
81. Sebidang tanah seluas 10.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Samsudin. K;

Hal. 24 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Sebidang tanah seluas 12.750 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Misran;
83. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Darsiah;
84. Sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rohani;
85. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sulaiman;
86. Sebidang tanah seluas 810 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Idemamzah;
87. Sebidang tanah seluas 5.492 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sutarto;
88. Sebidang tanah seluas 2.054 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sairin;
89. Sebidang tanah (Slamet Riyadi) seluas 2.869 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Sairin;
90. Sebidang tanah seluas 928 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Saripuddin;
91. Sebidang tanah seluas 5.578 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Emansyah;
92. Sebidang tanah seluas 5.639 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nani Sukawi;
93. Sebidang tanah seluas 10.548 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arsiansyah;

Hal. 25 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Sebidang tanah seluas 6.755 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Berahim;
95. Sebidang tanah seluas 5.724 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syahminan;
96. Sebidang tanah seluas 2.783 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IVA Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M Noor AS;
97. Sebidang tanah seluas 5.816 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Arsiansyah;
98. Sebidang tanah seluas 11.121 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Imansyah;
99. Sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Japri.B;
100. Sebidang tanah seluas 9.569 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Syamsu Arjani;
101. Sebidang tanah seluas 2.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Salehudin;
102. Sebidang tanah seluas 7.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asan/Rasau;
103. Sebidang tanah seluas 3.400 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Mulya;
104. Sebidang tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Budi Mulya;
105. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Asnan;

Hal. 26 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. Sebidang tanah (Kuasa Ngadi) seluas 6.326 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
107. Sebidang tanah seluas 20.807 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Abdul Wahid K;
108. Sebidang tanah seluas 3.519 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Haniansyah;
109. Sebidang tanah seluas 3.524 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Syahminan;
110. Sebidang tanah seluas 2.265 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama H. Aspiansyah;
111. Sebidang tanah seluas 4.391 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj Teria Mariyati;
112. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hermansyah;
113. Sebidang tanah seluas 2.514 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Aspain Noor;
114. Sebidang tanah seluas 2.123 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ruslan;
115. Sebidang tanah seluas 1.680 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Tri Suharyo;
116. Sebidang tanah (kuasa S Mulyono) seluas 2.119 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT. IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hj.Teria Maryati;
117. Sebidang tanah seluas 6.469 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Aca Rukmana;

Hal. 27 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ade Chandra;
119. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amid;
120. Sebidang tanah seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rinah;
121. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
122. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mumun Kartini;
123. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kartono;
124. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dimin;
125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Bentuhung seluas 80.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadransyah/Suriansyah;
126. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;
127. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Cempedak seluas 164.496,26 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly/Syaifullah;
128. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasih/HM. Said;

Hal. 28 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Ade Candra;
130. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Amid;
131. Sebidang tanah seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Rinah;
132. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nanang Kareyna;
133. Sebidang tanah tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Mumun Kartini;
134. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Kartono;
135. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.I C Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Dimin;
136. Sebidang tanah (ganti tanam tumbuh) milik kelompok tani Bentuhung seluas 80.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Hadransyah/Suriansyah;
137. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM, Said;
138. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Cempaka seluas 164.496,26 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27 Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama M. Rolly/Syaifullah;
139. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik kelompok tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m<sup>2</sup> terletak di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara atas nama Nurkasi/HM. Said;
140. Jembatan timbang kapasitas 50 Ton, ukuran 8 x 3 m dilengkapi ruang kontrol, computer dan monitor di *stock pile* Desa Jembayan;

Hal. 29 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 141.1 (satu) unit mobil Ford tahun 2007, type Ranger DC Base 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE407 W680283., Nomor mesin WLAT838856., Nomor Pol. KT 8763 BS, atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
- 142.1 (satu) unit mobil Ford tahun 2007, type Ranger DCXLT-D 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka MNBBSFE407 W693399., Nomor mesin WLAT859460., Nomor Pol. KT 8764 BS, atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
- 143.1 (satu) unit mobil Ford tahun 2008, type Ranger XLTD 4x4 M/T., warna silver Nomor Rangka MNBBSFE408W740695., Nomor mesin WLAT933172., Nomor Pol. KT 8554 BW, atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
- 144.1 (satu) unit mobil Nissan Frontier tahun 2006, type DC Base 4x4 M/T warna silver Nomor Rangka CKUD22-T09473., Nomor mesin ZD30-TI0256T., Nomor Pol. KT 8481 BY, atas nama Ir. Suhiano beserta STNK dan Kunci Kontak;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi baik *materiil* maupun *immateriil* kepada Penggugat sebesar:
- Kerugian Materiil:
- Hak Penggugat atas dividen 10% saham selama 3 (tiga) tahun yang sama sekali tidak pernah dibagi kepada Penggugat yang apabila dinilai dari keuntungan yang telah diperoleh Tergugat I selama 3 (tiga) tahun dengan jumlah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- Dengan catatan jumlah ini akan terus bertambah sampai perkara ini selesai secara hukum (*inkracht van gewisdje*);
- Kerugian *Immateriil*:
- Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum Para Tergugat kepada Penggugat mengakibatkan nama baik Penggugat telah telah tercemar sehingga menjadi beban pikiran bagi Penggugat. semua itu tidak dapat dinilai dengan uang, namun patut dan wajar apabila Penggugat menuntut kerugian *immateriil* sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- Total keseluruhan *materiil* dan *immateriil* sebesar Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar denda atas keterlambatan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari setiap Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

Hal. 30 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi, maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

7. Menetapkan dan membebaskan biaya/ongkos perkara ini kepada Para Tergugat;

Namun Demikian,

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II, III:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Bahwa Gugatan Penggugat terbukti Kabur (*obscuur libel*), oleh karena tidak dapat menguraikan dengan jelas subjek gugatan, siapa dan dalam kedudukan apakah Penggugat mengajukan gugatan, siapa dan dalam kedudukan apakah Para Tergugat digugat? Ketidakjelasan kedudukan Para Pihak demikian akan melahirkan ketidakpastian hukum, oleh karenanya gugatan demikian sudah selayaknya ditolak, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa lebih dari itu, ternyata Penggugat telah keliru menempatkan Tergugat II sebagai Pihak dalam gugatan *a quo*, yang nyata-nyata sama dengan Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat tersebut terbukti bias dan kabur;

Mohon Perhatian:

Bahwa yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya sebagaimana disebut sebagai Tergugat II adalah Lie Tjin Lin selaku Direktur PT. Asta Minindo yang beralamat di Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan;

Padahal menurut Teori Fiksi Hukum, Perseroan Terbatas merupakan suatu badan atau lembaga yang diasumsikan seperti orang, sehingga untuk menjalankan hak dan kewajiban dilakukan oleh Organ Perseroan, dalam hal ini adalah Direktur. Sehingga bilamana Perseroan yang digugat, maka yang mewakili Perseroan adalah Direktur;

Bahwa oleh karena itu, ketika Penggugat menggugat PT. Asta Minindo, yang ditempatkan sebagai Tergugat I, dan sekaligus menggugat Direktornya, yang

Hal. 31 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



ditempatkan sebagai Tergugat II, sungguh tidak dapat dibenarkan, karena apa yang dilakukan oleh Direktur adalah mewakili PT. Asta Minindo;

Bahwa disamping itu Lie Tjin Lin (pribadi) tidak pernah tinggal dan tidak pernah berdomisili di Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan;

Sehingga yang dimaksud Penggugat sebagai Tergugat I terbukti sama dengan Tergugat II. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut terbukti kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terbukti Gugatan Penggugat disusun secara asal-asalan, tidak cermat, dan tidak didukung alat bukti apapun, sehingga gugatan demikian dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya harus dengan tegas ditolak;

4. Bahwa sesuai Pasal 11 angka 3, Akta Nomor 15., tanggal 8 September 2005, tentang Perseroan Terbatas PT. Asta Minindo yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, yang selaras dengan Pasal 98 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang: Perseroan Terbatas, jelas ditegaskan, "Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan diluar Pengadilan...dst..Terlampir Bukti T I, II, III : 1);
5. Bahwa dengan demikian jelas Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena setelah membaca/mencermati gugatan ternyata menjadi tidak jelas yang digugat yaitu:
  - Lie Tjin Lin sebagai Direktur yang secara hukum memang mewakili Tergugat I;
  - atau
  - Lie Tjin Lin sebagai pribadi, yang telah secara tidak benar/salah diuraikan dan ditempatkan sebagai Tergugat II dalam gugatan Penggugat;Faktanya yang jelas yang disebut sebagai Tergugat II dalam gugatan Penggugat adalah Lie Tjin Lin selaku Direktur PT. Asta Minindo;
6. Bahwa terbukti dengan ditemplatkannya Lie Tjin Lin sebagai Tergugat II, maka gugatan ini menjadi tidak jelas/kabur, dalam kapasitas apa Lie Tjin Lin digugat. Bilamana benar gugatan Penggugat menempatkan Lie Tjin Lin dalam kapasitas sebagai Direktur maka jelas Tergugat II adalah sama dengan Tergugat I dan terbukti PT. Asta Minindo telah digugat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) perkara gugatan *ic.* perkara ini;
7. Bahwa lebih dari itu, manakala Tergugat II digugat dalam kedudukannya selaku "pribadi", adalah jelas gugatan Penggugat kabur, mengingat pertanggungjawaban "pribadi" dalam sebuah Perseroan hanya terjadi

Hal. 32 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manakala “Direksi” telah melakukan perbuatan melampaui kewenangan yang ditentukan Anggaran Dasar (*ultra vires*), sebagaimana diamanatkan Pasal 97 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Padahal dalam *Posita* Gugatan Penggugat, tidak ada satu dalil pun yang mendalilkan telah terjadinya *ultra vires* yang dilakukan oleh Tergugat II. Bahkan dalam *petitum* pun juga tidak didapati suatu permohonan yang amarnya menyatakan Tergugat II telah melakukan *ultra vires*, dan bahkan dalam *Posita* yang diajukan oleh Penggugat juga tidak merujuk Pasal 97 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas; Bahwa dengan demikian terbukti penempatan Lie Tjin Lin dalam gugatan Penggugat disebut sebagai Tergugat II adalah Lie Tjin Lin selaku Direktur PT. Asta Minindo yang beralamat di Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta Selatan, adalah sangat tidak tepat, dan oleh karenanya Gugatan demikian sudah seharusnya dengan tegas ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat tersebut, ternyata Penggugat juga telah mengulangi kesalahan/kekeliruan lagi, yaitu menempatkan Albert Halim selaku Komisaris Utama PT. Asta Minindo/Tergugat I sebagai Pihak dalam gugatan *a quo*, yang disebut sebagai Tergugat III, karena dalam uraian gugatan Penggugat keberadaannya menjadi tidak jelas, yaitu: dalam kedudukan sebagai Pribadi ataukah selaku Komisaris pada Tergugat I ?;

Mohon Perhatian:

Faktanya dalam gugatan oleh Penggugat yang disebut sebagai Tergugat III adalah Albert Halim selaku Komisaris Utama PT. Asta Minindo, beralamat Jalan Gunung Sahari VI/32 RT.007 RW.005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Padahal PT. Asta Minindo/Tergugat I berkedudukan di Plaza Sentral Building Lt. 8, Jalan Jend. Sudirman Kav. 47, Jakarta Selatan, dan tidak pernah berkedudukan/beralamat di Jalan Gunung Sahari VI/32 RT.007 RW.005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Dengan demikian terbukti Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), dan oleh karenanya sudah seharusnya gugatan demikian dengan tegas ditolak atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

9. Bahwa lebih dari itu, sungguh merupakan kekeliruan yang nyata dengan menempatkan Tergugat III adalah Albert Halim selaku Komisaris Utama PT. Asta Minindo, karena berdasarkan Pasal 114 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun

Hal. 33 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Komisaris ikut bertanggung gugat, manakala Komisaris tidak menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 40 Tahun 2007;

Padahal dalam gugatan Penggugat tidak ada satu *posita* pun yang mendalilkan Komisaris telah lalai melaksanakan tugas pengawasan. Bahkan dalam *petitum* pun juga tidak didapati suatu permohonan yang amarnya menyatakan Tergugat III telah melalaikan tugas pengawasannya, dan bahkan dalam *posita* yang diajukan oleh Penggugat juga tidak merujuk Pasal 114 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas;

Bahwa dengan demikian terbukti penempatan Alber Halim dalam gugatan Penggugat disebut sebagai Tergugat III adalah Albert Halim selaku Komisaris Utama PT. Asta Minindo/Tergugat I yang beralamat di Jalan Gunung Sahari VI/32 RT.007 RW.005, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, adalah sangat tidak tepat, dan oleh karenanya Gugatan demikian sudah seharusnya dengan tegas ditolak atau setidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

10. Bahwa untuk diketahui terkait dengan "Perseroan", maka kedudukan seseorang menjadi penting, apakah tindakannya dapat mewakili Perseroan, ataukah merupakan tindakan pribadi, sehingga akan bermuara pada persoalan bagaimanakah tanggung jawab dan tanggung gugatnya ?;
11. Bahwa mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara tegas dan jelas kedudukan Para Tergugat, maka telah membuktikan Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Oleh karena telah terbukti Gugatan Penggugat nyata-nyata kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah tepat dan benar bilamana gugatan Penggugat dengan tegas ditolak, atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa mohon apa yang terurai dalam Eksepsi dan Konvensi tersebut di atas, dianggap terulang dan tertuang kembali dalam Rekonvensi ini, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa pada awalnya Penggugat bersama dengan isterinya datang dan mendatangi Albert Halim (Pribadi) guna menawarkan dan merayu/membujuk Albert Halim, agar mau melakukan investasi usaha di bidang pertambangan di wilayah Kalimantan, dan Tergugat Rekonvensi bersedia untuk mengurus segala sesuatunya dengan janji-janji menarik yang dapat menggerakkan hati untuk setuju dengan usulan Tergugat Rekonvensi;

Hal. 34 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akhirnya Albert Halim terbujuk juga dengan penawaran Tergugat Rekonvensi yang menurut pengakuanya telah berkecimpung selama 21 tahun dalam bidang pertambangan di Kalimantan dan menyatakan kenal baik dengan Para Pejabat pemerintahan (khususnya Bupati) dan akan kerjasama dengan PT. Alam Jaya Bharapratama, yang diterangkan telah lama dikenal baik oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga dijamin pasti akan dapat kemudahan lahan pertambangan dalam investasi tersebut;
4. Bahwa sebagai tindak lanjutnya adalah dibentuknya Perseroan Terbatas PT. Asta Minindo, dimana Penggugat II Rekonvensi berkedudukan selaku Direktur, Penggugat III Rekonvensi selaku Komisaris Utama, dan Tergugat Rekonvensi berkedudukan sebagai Komisaris, sebagaimana ternyata pada Akta Pendirian Nomor 15., tanggal 8 September 2005, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta; (Lihat Bukti T I, II, III : 1);
5. Bahwa setelah dibentuknya PT. Asta Minindo tersebut, kemudian Tergugat Rekonvensi mengajukan diri agar dapatnya ditunjuk selaku wakil dari Perusahaan/PT. Asta Minindo (Penggugat I Rekonvensi) guna menjalin kerjasama dengan PT. Alam Jaya Bharatama, berkedudukan di Tenggarong, selaku pelaksana Putusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 540/57/KP-Er/DPE-IV/U/2006., tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi,  
Bahwa sehubungan dengan Pengajuan diri Tergugat Rekonvensi untuk dapatnya ditunjuk selaku wakil dari Perusahaan (Tergugat I), maka kemudian PT. Asta Minindo/Tergugat I atau Penggugat I Rekonvensi akhirnya menunjuk dan memberikan "Kuasa" kepada Tergugat Rekonvensi, sebagaimana dituangkan dalam Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 9 September 2006, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta;  
(Lihat Bukti T I, II, III : 5);  
Bahwa untuk itu kemudian lahir Kerjasama antara Penggugat I Rekonvensi yang diwakili oleh Tergugat Rekonvensi dengan PT. Alam Jaya Bharapratama yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 55., tanggal 9 September 2006, dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda; (Lihat Bukti T I, II, III : 6);
6. Bahwa sebagai tindak lanjut dari "Perjanjian Kerjasama" tersebut, ternyata Tergugat Rekonvensi juga ditunjuk selaku "Kuasa" dari PT. Alam Jaya Bharapratama untuk melaksanakan Putusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 540/57/KP-Er/DPE-IV/U/2006., tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi, yang tidak lain adalah objek (proyek) yang diperjanjikan dengan Penggugat I Rekonvensi, sebagaimana dituangkan

Hal. 35 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 55., tanggal 9 September 2006, dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda;

Bahwa tanpa disadari Tergugat Rekonvensi telah mengkondisikan fakta tersebut, sehingga jelas Tergugat Rekonvensi berada pada posisi dominan (yaitu selain selaku Kuasa Penggugat I Rekonvensi, dan berkedudukan sebagai Komisaris pada Penggugat I Rekonvensi, ternyata juga sebagai Kuasa dari PT. Alam Jaya Bharapratama tersebut), yang secara manajemen dapat berakibat terjadi “kerawanan” baik secara administratif maupun pertanggungjawabannya, dan ternyata benar terjadi, kemudian pada perjalanannya terbukti Tergugat Rekonvensi dengan iktikad buruk telah lepas kendali yang telah merugikan Penggugat I Rekonvensi;

Bahwa terbukti kemudian Tergugat Rekonvensi sering mengajukan permintaan-permintaan transfer dana kepada Penggugat I Rekonvensi, selalu dengan argumentasi yang nampak benar, yaitu guna menjalankan usaha/operasional Perusahaan, dan menggunakan rekening Isteri Penggugat :Selvy Susilo, dengan alasan awal Penggugat I Rekonvensi saat itu belum berbadan hukum, dan Isteri Tergugat Rekonvensi menyiapkan Rekening yang hanya khusus diperuntukkan keperluan Penggugat I Rekonvensi saja;

Mohon Perhatian:

- Mencermati Akta Kuasa Nomor 70., tertanggal 9 September 2006, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, hanyalah Kuasa untuk menandatangani Akta Perjanjian dan/atau Akta lain dengan PT. Alam Jaya Bharapratama, berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai, sehubungan dengan Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor 540/57/KP-Er/DPE-IV/V/2006., Tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi;
- Wilayah pertambangan di Kecamatan Loa Janan, seluas 2.912,3 (dua ribu sembilan ratus dua belas koma tiga) hektar;
- Tidak ada hak & kewenangan Tergugat Rekonvensi selaku “Kuasa” untuk meminta dana, dan membelanjakannya;
- Faktanya Tergugat Rekonvensi selaku “Kuasa” selalu minta transfer dana, hingga mencapai puluhan miliar;
- Faktanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan “pembebasan tanah” diluar Kecamatan Loa Janan (sebelumnya tidak diketahui oleh Tergugat I Konvensi, karena Penggugat Konvensi sengaja tidak menyerahkan dokumen dengan berbagai alasan antara lain masih proses pengurusan);

Hal. 36 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata permintaan dana-dana oleh Tergugat Rekonvensi tersebut telah mencapai puluhan miliar, dan setelah sekian lama Tergugat Rekonvensi tidak dapat mengirimkan dokumen-dokumen bukti pembelanjaan maupun operasional setelah diminta berkali-kali, bahkan kemudian telah memaksakan untuk mengundurkan diri dan lepas tanggung jawab begitu saja;

Mencermati tindakan Tergugat Rekonvensi dalam “posisi dominan” tersebut, terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan dengan iktikad buruk dan melawan hukum sehingga merugikan Para Penggugat Rekonvensi, karena:

- a. Terbukti Tergugat Rekonvensi pada saat mengajukan permintaan transfer dana dari Penggugat I Rekonvensi (mencapai total Rp56.754.779.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan menggunakan/membelanjakan dana tersebut adalah dengan mendalilkan untuk kepentingan operasional perusahaan dan dalam rangka menjalankan Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta;
- b. Disamping selaku pemegang Kuasa, sekaligus selaku “Komisaris” dari Penggugat I Rekonvensi;
- c. Penggunaan dan/atau pembelanjaan dana tersebut sampai dengan saat ini belum pernah dibuat “Pertanggungjawabannya” oleh Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti:

- a) Tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas telah melampaui kewenangannya selaku Kuasa;
- b) dan selaku Komisaris, tindakannya bertentangan dengan Undang Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan (Penggugat I Rekonvensi), sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

7. Bahwa tidak terbantahkan Tergugat Rekonvensi adalah orang yang beriktikad buruk, berwatak rakus dan lupa atas budi baik Para Penggugat Rekonvensi, karena faktanya Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki dana dalam menjalankan usaha Penggugat I Rekonvensi, tetapi karena atas dasar “kebaikan” dan “kepercayaan” yang diberikan Penggugat I Rekonvensi maka Tergugat Rekonvensi diberikan dana untuk menjalankan usaha Penggugat I Rekonvensi, bahkan telah juga diberikan pinjaman untuk setoran 25 lembar saham atau equivalent dengan 10% saham pada Penggugat I Rekonvensi;

Hal. 37 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kebaikan dan kepercayaan yang telah diberikan oleh Para Penggugat Rekonvensi, khususnya melalui Penggugat I Rekonvensi ditunjukkan dengan mengirim atau mentransfer dana sampai sejumlah Rp56.721.279.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang diminta oleh Tergugat Rekonvensi melalui rekening yang ditunjuk Tergugat Rekonvensi, yaitu rekening milik Isteri Tergugat Rekonvensi (Selvy Susilo) Nomor 0271833813., di Bank BCA KCU Samarinda;

(Lihat Bukti T I, II, III : 8 sampai dengan 12);

9. Bahwa uang tersebut dikirim Penggugat I Rekonvensi, sesuai dengan permintaan Tergugat Rekonvensi adalah untuk kepentingan operasional Penggugat I Rekonvensi, yaitu keperluan pembebasan tanah untuk jalan *hauling*, *stockpile*, pembelian mobil dan motor, pembelian solar, gaji dan tunjangan karyawan, ganti rugi warga pada masa *set up* fasilitas tambang tersebut;

Bahwa terbukti uang tersebut telah secara resmi diterima Tergugat Rekonvensi seluruhnya, tetapi dalam kenyataannya semua barang yang dibeli dari uang milik Penggugat I Rekonvensi justru diatasnamakan Tergugat Rekonvensi dan Isterinya (Selvy Susilo);

10. Bahwa lebih jauh dari itu Isteri Tergugat Rekonvensi, Selvy Susilo, pernah mengirim kwitansi-kwitansi untuk periode 2005-2008, tetapi ternyata banyak yang tidak lengkap atau tidak sesuai dengan pengeluaran dana actual, dan ternyata banyak yang bukan ditandatangani sebagaimana atas nama tercantum (setelah dikonfirmasi tidak diakui oleh atas nama tertanda) bahkan kemudian sejak Juli 2009 terbukti Tergugat Rekonvensi tidak pernah sama sekali memberikan Laporan atau pertanggungjawaban atas penggunaan uang dari Penggugat I Rekonvensi, sehingga sampai dengan saat ini Penggugat I Rekonvensi tidak pernah tahu uang yang pernah dikirimkan/ditransfer ke Tergugat Rekonvensi/Isterinya telah digunakan untuk apa saja (sesuai seperti permohonan pengajuan semula/tidaknya ???);

Sedangkan tanah-tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi melalui Tergugat Rekonvensi dengan ditransfer dana melalui Isterinya (Selvy Susilo), ternyata sampai hari ini semua dokumen-dokumen, antara lain:

- Surat-surat atas tanah yang dibeli oleh Penggugat I Rekonvensi melalui Tergugat Rekonvensi dan/atau Selvy Susilo/Isterinya (Bukti Jual Beli, Sertipikat/Petok/Girik, Sporadik, Kutipan Buku Letter C Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah, PBB dan sebagainya);

Hal. 38 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum diserahkan oleh Tergugat Rekonvensi dan/atau Isterinya kepada Penggugat Rekonvensi meskipun telah diminta berkali-kali, baik secara lisan maupun per surat;

- Sedangkan kuitansi, Nota-nota, Faktur Pajak atas pembelanjaan/pembelian lain-lain diluar tanah sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 yang tidak lengkap/jauh dari lengkap, ditambah tahun 2009 sampai dengan 2010 yang belum diserahkan sama sekali meskipun sudah berkali-kali diminta;

11. Bahwa Penggugat I Rekonvensi telah pula mengirim beberapa surat untuk meminta agar Penggugat Rekonvensi maupun Isterinya segera menyerahkan data atau dokumen milik sah Penggugat I Rekonvensi, yaitu:

- Surat Ref. Nomor 091/AM-PST/IV/2011., tanggal 28 April 2011;
- Surat Ref. Nomor 100/AM-PST/V/2011., tanggal 24 Mei 2011;
- Surat Ref. Nomor 112/AM-PST/VI/2011., tanggal 20 Juni 2011;
- Surat Ref. Nomor 125/AM-PST/VIII/2011., tanggal 1 Agustus 2011;

(Lihat Bukti T I, II, III : 15, 17, 18 dan 19);

Tetapi semuanya tidak pernah ditanggapi, sehingga telah terbukti dan tidak terbantahkan lagi Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum, yaitu menggunakan uang milik sah Penggugat I Rekonvensi tanpa pernah mempertanggungjawabkan serta menguasai semua data/dokumen milik sah Penggugat I Rekonvensi;

12. Bahwa telah diakui sendiri oleh Isteri Tergugat Rekonvensi, Selvy Susilo, dana yang ada direkeningnya di BCA KCU Samarinda Nomor 0271833813., bukan miliknya maupun bukan milik dari Tergugat Rekonvensi tetapi benar-benar milik dari Penggugat I Rekonvensi; (Lihat Bukti T I, II, III : 8 sampai dengan 12);

13. Bahwa lebih jauh lagi ternyata sisa uang milik sah Penggugat I Rekonvensi yang ada direkening Isteri Tergugat Rekonvensi telah dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, karena kemudian pada tanggal 31 Desember 2009, rekening tersebut secara sepihak ditutup tanpa diketahui Penggugat I Rekonvensi sebagai pemilik sah uang dalam rekening yang ditutup sepihak tersebut (sebagaimana diakui secara tegas oleh Selvy Susilo, dalam BAP tertanggal 16bulan Agustus Tahun 2000 sepuluh, menjawab pertanyaan penyidik Butir 53), sehingga ada indikasi Tergugat Rekonvensi telah berusaha menghilangkan alat bukti; (Lihat Bukti T I, II, III : 12);

Bahwa lebih dari itu, penutupan Rekening Isteri Tergugat Rekonvensi di BCA KCU Samarinda Nomor 0271833813 tersebut, telah menunjukkan iktikad

Hal. 39 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruk dari Tergugat Rekonvensi sebagai salah satu bentuk “penghindaran” terhadap tanggung jawab dan sengaja menghilangkan alat bukti;

14. Bahwa lebih dari itu, semua pembelian asset perusahaan (Penggugat I Rekonvensi) baik asset yang berupa tanah lahan pertambangan maupun berupa kendaraan oleh Tergugat Rekonvensi dengan dana/uang dari Penggugat I Rekonvensi, sampai dengan saat ini belum pernah dipertanggungjawabkan;

Bahwa faktanya pembelian semua asset Penggugat I Rekonvensi, berupa tanah tersebut, semuanya diatas namakan Tergugat Rekonvensi dan/atau Isterinya Selvy Susilo, dan bukan diatasnamakan Perusahaan ataupun Penggugat I Rekonvensi, sehingga perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi ;(Terlampir Bukti P.Rek 1 sampai dengan 55);

Bahwa terhadap pembelian semua asset Penggugat I Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi, yang diatasnamakan Tergugat Rekonvensi dan/atau Isterinya Selvy Susilo, juga diakui secara tegas dalam BAP Tergugat Rekonvensi tertanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun 2000 sepuluh, menjawab pertanyaan penyidik Butir 19; (Lihat Bukti T I,II,III : 8);

Bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi pada saat mengajukan permintaan transfer dana dari Para Penggugat Rekonvensi (mencapai total Rp.56.721.279.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), dan menggunakan/membelanjakan dana tersebut adalah dalam rangka menjalankan Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta dan sekaligus selaku “Komisaris” dari Penggugat I Rekonvensi; (Lihat Bukti T I, II, III : - 1 dan -5 );

Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut jelas telah melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Undang Undang dan Anggaran Dasar Perusahaan (Penggugat I Rekonvensi), sehingga harus dipertanggungjawabkan secara pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas jelas dan tidak terbantahkan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut selain telah melanggar Pasal 114 ayat (1), (2), (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, juga dapat dikualifisir sebagai perbuatan melanggar hukum, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPdata, oleh karenanya sangat tepat

Hal. 40 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilamana Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi, secara langsung dan tunai;

15. Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian *materiil* maupun *immateriil* bagi Para Penggugat Rekonvensi. Adapun kerugian *materiil* dan *immateriil* tersebut adalah:

**Kerugian Materiil:**

Tidak dapat dipertanggungjawabkannya uang milik sah Penggugat I Rekonvensi serta tidak diserahkannya semua data/dokumen operasional termasuk surat-surat tanah-tanah milik sah Penggugat I Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi dan kemudian dengan iktikad buruk semua surat-surat tanah tersebut diatas namakan Tergugat Rekonvensi dan Isterinya yang sesuai bukti transfer semuanya berjumlah Rp56.721.279.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

**Kerugian Immateriil:**

Akibat perbuatan melanggar hukum dari Tergugat Rekonvensi jelas mengakibatkan reputasi Para Penggugat Rekonvensi, khususnya Penggugat III Rekonvensi dikalangan pengusaha/pebisnis, baik Nasional (Dalam Negeri) maupun Internasional (Luar Negeri) berkurang/jatuh, karena Perusahaan (Penggugat I Rekonvensi) seolah tidak memiliki asset, sungguh merupakan kerugian yang tak ternilai;

Bahwa namun demikian, kerugian *immateriil* tersebut dapat disetarakan dan dianggap telah memenuhi rasa keadilan manakala dinilai dengan Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);

Bahwa jumlah keseluruhan kerugian *materiil* dan *immateriil* yang harus dibayar Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp56.721.279.278,00 + Rp300.000.000.000,00 = Rp356.721.279.278,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);

16. Bahwa telah terbukti Tergugat Rekonvensi telah mengabaikan kewajibannya untuk mempertanggungjawabkan penggunaan uang milik sah Penggugat I Rekonvensi serta terbukti pula sampai dengan saat ini Penggugat dan/atau Isterinya masih menyimpan dan menguasai semua data/dokumen milik sah Penggugat I Rekonvensi. Oleh karena itu sudah seharusnya diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai untuk

Hal. 41 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan semua data/dokumen milik sah Penggugat I Rekonvensi dalam keadaan baik dan lengkap;

17. Bahwa untuk menjamin terlaksananya isi putusan nantinya, maka sudah tepat bilamana Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

18. Bahwa telah pula terbukti semua pembelian barang-barang, utamanya barang tetap berupa tanah adalah berasal dari uang milik sah Penggugat I Rekonvensi tetapi diatas namakan Tergugat Rekonvensi dan Isterinya. Sehingga secara hukum barang-barang tersebut adalah milik sah Para Penggugat Rekonvensi;

Oleh karena itu telah tepat dan benar bilamana Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai, dihukum untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan lengkap segala bukti Hak atas tanah yang terkait dengan tanah-tanah milik sah Para Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

Bukti hak tanah baik berupa Sertipikat ataupun Girik/Caraka/petok D beserta Sporadik, Kutipan Letter C Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah;

Akta jual beli tanah maupun surat-surat lainnya terkait;

Pajak Bumi dan Bangunan;

Atas objek tanah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 4.840 m<sup>2</sup> terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri B;
2. Sebidang tanah seluas 12.304 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m<sup>2</sup> terletak di RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Jakir.T;
3. Sebidang tanah seluas 6.752 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sapran;
4. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
5. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Aariah;

Hal. 42 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah seluas 8.113 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadri Ipit A;
7. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Masrani;
8. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumai/Mardi dan Saji;
9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m<sup>2</sup> terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;
10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norkasi;
11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumai/Mardi/Abd. Rahman. S;
12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama As'at;
13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Ijuh;
14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Noor Hayati;
15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Abdullah;
16. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m<sup>2</sup> dan seluas 520 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT.Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mardi;
17. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT.Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Rahman/Hermansyah;

Hal. 43 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014





18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rusli;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji;
20. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> dan seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Taslim/Muji;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ajidi;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sumarni;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syahbudi;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Umar/Ali;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ardian/Zaenudin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Zaenal Arifin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sanuddin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Salman;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Silitonga;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Yahya/Eduard;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nain;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sabirin/As'at;

Hal. 45 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kaum/Mardi;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norlan/Ramli;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muballieq;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salim Anwar;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ahmad Suwandi;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama alm. Suriansyah/Abdul Rahman.S;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Basnah;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arif/Usman;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Herman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nursehan/Ruhani;

Hal. 46 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurhasah;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mursidi;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Haris Fadilah;
58. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;
59. Sebidang tanah seluas 2.976 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
60. Sebidang tanah seluas 6.961 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
61. Sebidang tanah seluas 4.134 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Iman;
62. Sebidang tanah seluas 3.248 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
63. Sebidang tanah seluas 8.122 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Latif;
64. Sebidang tanah seluas 1.956 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kacil;
65. Sebidang tanah (kuasa Anuar) seluas 4.422 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Alfiansyah;

Hal. 47 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sebidang tanah (kuasa Gabung) seluas 7.695 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;
67. Sebidang tanah (kuasa Imas) seluas 6.120 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darmawi;
68. Sebidang tanah seluas 12.513 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Radiah;
69. Sebidang tanah seluas 4.400 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kusnandar;
70. Sebidang tanah seluas 6.292 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Omoh;
71. Sebidang tanah (kuasa Ny. Sutarning) seluas 3.436 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dedi Supriadi;
72. Sebidang tanah seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Martakiya;
73. Sebidang tanah seluas 15.452 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
74. Sebidang tanah seluas 12.626 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
75. Sebidang tanah seluas 7.688 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
76. Sebidang tanah seluas 3.874 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Saleh;

Hal. 48 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
79. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarno;
80. Sebidang tanah seluas 10.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Samsudin. K;
81. Sebidang tanah seluas 12.750 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Misran;
82. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darsiah;
83. Sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rohani;
84. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sulaeman;
85. Sebidang tanah seluas 810 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Idehamsyah;
86. Sebidang tanah seluas 5.492 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarto;
87. Sebidang tanah seluas 2.054 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
88. Sebidang tanah (Kuasa Slamet Riadi) seluas 2.869 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
89. Sebidang tanah seluas 928 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saripuddin;

Hal. 49 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. Sebidang tanah seluas 5.578 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Emansyah;
91. Sebidang tanah seluas 5.639 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nani Sukawi;
92. Sebidang tanah seluas 10.548 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
93. Sebidang tanah seluas 6.755 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Berahim;
94. Sebidang tanah seluas 5.724 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
95. Sebidang tanah seluas 2.783 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Noor AS;
96. Sebidang tanah seluas 5.816 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
97. Sebidang tanah seluas 11.121 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Imansyah;
98. Sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri. B;
99. Sebidang tanah seluas 9.569 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syamsu Arjani;
100. Sebidang tanah seluas 2.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salehudin;
101. Sebidang tanah seluas 7.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;

Hal. 50 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. Sebidang tanah seluas 3.400 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;
103. Sebidang tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;
104. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asnan;
105. Sebidang tanah (kuasa NGADI) seluas 6.326 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;
106. Sebidang tanah seluas 20.807 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Abdul Wahid. K;
107. Sebidang tanah seluas 3.519 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Haniansyah;
108. Sebidang tanah seluas 3.524 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
109. Sebidang tanah seluas 2.265 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Aspiansyah;
110. Sebidang tanah seluas 4.391 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
111. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hermansyah;
112. Sebidang tanah seluas 2.514 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Drs. Aspian Noor;
113. Sebidang tanah seluas 2.123 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruslan;

Hal. 51 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114. Sebidang tanah seluas 1.680 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Tri Suharyo;
115. Sebidang tanah (kuasa S. Mulyono) seluas 2.119 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
116. Sebidang tanah seluas 6.469 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Aca Rukmana;
117. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ade Chandra;
118. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amid;
119. Sebidang tanah seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT. IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rinah;
120. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mumun Kartini;
121. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kartono;
122. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dimin;
123. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Bentuhung seluas 80.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadransyah/Suriansyah;
124. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;
125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Cempedak seluas 164.496,26 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27, Desa Bakungan,

Hal. 52 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly/Syaifullah;

126. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;

127. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;

Yang kesemuanya objek tanah tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat I Rekonvensi, dibeli dari uang milik sah Penggugat I Rekonvensi yang ditransfer dan telah diterima Tergugat Rekonvensi melalui rekening milik Isteri Tergugat Rekonvensi Selvy Susilo tersebut;

19. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi yang diajukan Para Penggugat Rekonvensi didukung dengan dasar, alasan dan bukti yang sah menurut hukum, maka mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan Para Penggugat Rekonvensi dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dalil-dalil Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi secara langsung dan tunai, sebesar Rp356.721.279.278,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah), terdiri dari:  
Kerugian Materiil sebesar Rp56.721.279.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah);  
Kerugian *Immateriil* sebesar Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan laporan atau pertanggungjawaban penggunaan uang milik sah Penggugat I Rekonvensi sebesar Rp56.721.279.278,00 (lima puluh enam miliar tujuh ratus dua puluh

Hal. 53 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) yang telah ditransfer melalui Rekening Isteri Penggugat : Selvy Susilo BCA KCU Samarinda Nomor 0271833813., serta memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang membawa/menyimpan untuk menyerahkan secara lengkap dan baik semua dokumen-dokumen, data-data dan/atau surat-surat terkait milik sah Penggugat I Rekonvensi kepada Penggugat I Rekonvensi;

5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi atau siapapun juga yang menguasai untuk menyerahkan dalam keadaan baik dan lengkap kepada Penggugat I Rekonvensi segala bukti hak atas tanah yang terkait dengan tanah-tanah milik sah Para Penggugat Rekonvensi, sebagaimana diatur dalam PP 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

- Bukti hak tanah baik berupa sertifikat ataupun Girik/Caraka/petok D beserta Sporadik, Kutipan Letter C Desa, Surat Keterangan Riwayat Tanah;
- Akta jual beli tanah dan surat-surat lainnya terkait;
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);

Atas objek tanah sebagai berikut:

1. Sebidang tanah seluas 4.840 m<sup>2</sup> terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri B;
2. Sebidang tanah seluas 12.304 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m<sup>2</sup> terletak di RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Jakir.T;
3. Sebidang tanah seluas 6.752 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sapran;
4. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
5. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ariah;
6. Sebidang tanah seluas 8.113 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadri Ipit A;

Hal. 54 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Masrani;
8. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumai/Mardi dan Saji;
9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m<sup>2</sup> terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama HM. Said;
10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norkasi;
11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumai/Mardi/Abd. Rahman. S;
12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama As'at;
13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Ijuh;
14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Noor Hayati;
15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Abdullah;
16. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m<sup>2</sup> dan seluas 520 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mardi;
17. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Rahman/Hermansyah;
18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rusli;

Hal. 55 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji;
20. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> dan seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;
21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Taslim/Muji;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ajidi;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Udin Unggang /Ahmad Fauji;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sumarni;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syahbudi;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Umar/Ali;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ardian/Zaenudin;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Zaenal Arifin;

Hal. 56 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sanuddin;
32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Salman;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Silitonga;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Yahya/Eduard;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nain;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sabirin/As'at;
42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kaum/Mardi;

Hal. 57 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norlan/Ramli;
44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muballieq;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salim Anwar;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ahmad Suwandi;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama alm. Suriansyah/Abdul Rahman.S;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Basnah;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arif/Usman;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Herman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nursehan/Ruhani;
54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;

Hal. 58 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurhasah;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mursidi;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Haris Fadilah;
58. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;
59. Sebidang tanah seluas 2.976 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
60. Sebidang tanah seluas 6.961 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
61. Sebidang tanah seluas 4.134 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Iman;
62. Sebidang tanah seluas 3.248 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
63. Sebidang tanah seluas 8.122 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Latif;
64. Sebidang tanah seluas 1.956 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kacil;
65. Sebidang tanah (kuasa Anuar) seluas 4.422 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Alfiansyah;
66. Sebidang tanah (kuasa Gabung) seluas 7.695 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;

Hal. 59 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Sebidang tanah (kuasa Imas) seluas 6.120 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darmawi;
68. Sebidang tanah seluas 12.513 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Radiah;
69. Sebidang tanah seluas 4.400 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kusnandar;
70. Sebidang tanah seluas 6.292 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Omoh;
71. Sebidang tanah (kuasa Ny. Sutarning) seluas 3.436 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dedi Supriadi;
72. Sebidang tanah seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Martakiya;
73. Sebidang tanah seluas 15.452 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
74. Sebidang tanah seluas 12.626 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
75. Sebidang tanah seluas 7.688 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
76. Sebidang tanah seluas 3.874 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Saleh;
78. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;

Hal. 60 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarno;
80. Sebidang tanah seluas 10.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Samsudin. K;
81. Sebidang tanah seluas 12.750 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Misran;
82. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darsiah;
83. Sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rohani;
84. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sulaeman;
85. Sebidang tanah seluas 810 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Idehamsyah;
86. Sebidang tanah seluas 5.492 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarto;
87. Sebidang tanah seluas 2.054 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
88. Sebidang tanah (Kuasa Slamet Riadi) seluas 2.869 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT. IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
89. Sebidang tanah seluas 928 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saripuddin;
90. Sebidang tanah seluas 5.578 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Emansyah;

Hal. 61 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Sebidang tanah seluas 5.639 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nani Sukawi;
92. Sebidang tanah seluas 10.548 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
93. Sebidang tanah seluas 6.755 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Berahim;
94. Sebidang tanah seluas 5.724 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
95. Sebidang tanah seluas 2.783 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Noor AS;
96. Sebidang tanah seluas 5.816 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
97. Sebidang tanah seluas 11.121 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Imansyah;
98. Sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri. B;
99. Sebidang tanah seluas 9.569 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syamsu Arjani;
100. Sebidang tanah seluas 2.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salehudin;
101. Sebidang tanah seluas 7.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
102. Sebidang tanah seluas 3.400 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;

Hal. 62 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Sebidang tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;
104. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asnan;
105. Sebidang tanah (kuasa NGADI) seluas 6.326 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;
106. Sebidang tanah seluas 20.807 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Abdul Wahid. K;
107. Sebidang tanah seluas 3.519 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Haniansyah;
108. Sebidang tanah seluas 3.524 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
109. Sebidang tanah seluas 2.265 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Aspiansyah;
110. Sebidang tanah seluas 4.391 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
111. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hermansyah;
112. Sebidang tanah seluas 2.514 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Drs. Aspian Noor;
113. Sebidang tanah seluas 2.123 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruslan;
114. Sebidang tanah seluas 1.680 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Tri Suharyo;

Hal. 63 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Sebidang tanah (kuasa S. Mulyono) seluas 2.119 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
116. Sebidang tanah seluas 6.469 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Aca Rukmana;
117. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ade Chandra;
118. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amid;
119. Sebidang tanah seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rinah;
120. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mumun Kartini;
121. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kartono;
122. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dimin;
123. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Bentuhung seluas 80.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadransyah/Suriansyah;
124. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;
125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Cempedak seluas 164.496,26 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly/Syaifullah;

Hal. 64 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

126. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;

127. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna yang kesemua objek tanah tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat I Rekonvensi, dibeli dari uang milik sah Penggugat I Rekonvensi yang ditransfer dan telah diterima Tergugat Rekonvensi melalui rekening milik Isteri Tergugat Rekonvensi Selvy Susilo;

Yang kesemuanya objek tanah tersebut adalah untuk kepentingan Penggugat I Rekonvensi, dibeli dari uang milik sah Penggugat I Rekonvensi yang ditransfer dan telah diterima Tergugat Rekonvensi melalui rekening milik Isteri Tergugat Rekonvensi Selvy Susilo;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

7. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 404/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Dalam Rekonvensi:
- Dalam Pokok Perkara:
  - 1) Mengabukan gugatan Rekonvensi untuk sebagian;
  - 2) Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat konvensi;
  - 3) Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi,

Hal. 65 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



laporan pertanggungjawaban mengenai penggunaan uang milik Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi beserta dokumen-dokumen pendukungnya;

- 4) Memerintahkan pula kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi atau pihak lain yang menguasainya, untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I Konvensi, bukti-bukti hak atas tanah dan peralihannya serta PBB atas tanah sebagai berikut dibawah ini:

1. Sebidang tanah seluas 4.840 m<sup>2</sup> terletak di Margasari, RT.II A dan seluas 9.927,9 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri B;
2. Sebidang tanah seluas 12.304 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 2.057,5 m<sup>2</sup> terletak di RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Jakir.T;
3. Sebidang tanah seluas 6.752 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A dan seluas 8.804,6 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sapran;
4. Sebidang tanah seluas 5.837,8 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
5. Sebidang tanah seluas 13.715,3 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Aariah;
6. Sebidang tanah seluas 8.113 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadri Ipit A;
7. Sebidang tanah seluas 2.914,43 m<sup>2</sup> terletak di RT.I B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Masrani;
8. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 5.670 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumai/Mardi dan Saji;
9. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 51.100 m<sup>2</sup> terletak di km. 18-23 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;

Hal. 66 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



10. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 47.380 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norkasi;
11. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rumai/ Mardi/ Abd. Rahman. S;
12. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex. PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama As'at;
13. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Ijuh;
14. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Noor Hayati;
15. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.750 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Abdullah;
16. Sebidang tanah (ganti tumbuh) seluas 4.060 m<sup>2</sup> dan seluas 520 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mardi;
17. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Rahman/ Hermansyah;
18. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rusli;
19. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji;
20. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> dan seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa

Hal. 67 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H.M. Said;

21. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Taslim/Muji;
22. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
23. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 15-16 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ajidi;
24. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.230 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Udin Unggang/Ahmad Fauji;
25. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.430 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sumarni;
26. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 500 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syahbudi;
27. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Umar/Ali;
28. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
29. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ardian/Zaenudin;
30. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Zaenal Arifin;
31. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sanuddin;

Hal. 68 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Salman;
33. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.260 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
34. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Silitonga;
35. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
36. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.040 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
37. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Yahya/Eduard;
38. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nain;
39. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.700 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;
40. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 21-22 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Adan;
41. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sabirin/As'at;
42. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 740 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kaum/Mardi;
43. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Norlan/Ramli;

Hal. 69 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.930 m<sup>2</sup> terletak di km. 16-17 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muballieq;
45. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salim Anwar;
46. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ahmad Suwandi;
47. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 6.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama alm. Suriansyah/ Abdul Rahman.S;
48. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 720 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Basnah;
49. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arif/Usman;
50. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.590 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Herman;
51. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruhani;
52. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.710 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saji;
53. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nursehan/ Ruhani;
54. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 2.680 m<sup>2</sup> terletak di km. 17-18 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly;

Hal. 70 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurhasah;
56. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mursidi;
57. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) seluas 1.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 20-21 Jalan Ex PT. Cita, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Muji/Haris Fadilah;
58. Sebidang tanah (kuasa Tabri) seluas 6.078 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;
59. Sebidang tanah seluas 2.976 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
60. Sebidang tanah seluas 6.961 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Rahman;
61. Sebidang tanah seluas 4.134 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Iman;
62. Sebidang tanah seluas 3.248 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ijuh;
63. Sebidang tanah seluas 8.122 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Abdul Latif;
64. Sebidang tanah seluas 1.956 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kacil;
65. Sebidang tanah (kuasa Anuar) seluas 4.422 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Alfiansyah;
66. Sebidang tanah (kuasa Gabung) seluas 7.695 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Suryani;

Hal. 71 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Sebidang tanah (kuasa Imas) seluas 6.120 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darmawi;
68. Sebidang tanah seluas 12.513 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Radiah;
69. Sebidang tanah seluas 4.400 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kusnandar;
70. Sebidang tanah seluas 6.292 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Omoh;
71. Sebidang tanah (kuasa Ny. Sutarning) seluas 3.436 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dedi Supriadi;
72. Sebidang tanah seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.IV B, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Martakiya;
73. Sebidang tanah seluas 15.452 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
74. Sebidang tanah seluas 12.626 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amin;
75. Sebidang tanah seluas 7.688 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
76. Sebidang tanah seluas 3.874 m<sup>2</sup> terletak di Durung RT.XIII, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Jumriah;
77. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Saleh;
78. Sebidang tanah (Sukarno) seluas 12.165 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT. IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;

Hal. 72 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarno;
80. Sebidang tanah seluas 10.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Samsudin. K;
81. Sebidang tanah seluas 12.750 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Misran;
82. Sebidang tanah seluas 7.500 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Darsiah;
83. Sebidang tanah seluas 5.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rohani;
84. Sebidang tanah seluas 10.000 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sulaeman;
85. Sebidang tanah seluas 810 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Idehamsyah;
86. Sebidang tanah seluas 5.492 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sutarto;
87. Sebidang tanah seluas 2.054 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
88. Sebidang tanah (Kuasa Slamet Riadi) seluas 2.869 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Sairin;
89. Sebidang tanah seluas 928 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Saripuddin;
90. Sebidang tanah seluas 5.578 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Emansyah;

Hal. 73 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





91. Sebidang tanah seluas 5.639 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nani Sukawi;
92. Sebidang tanah seluas 10.548 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
93. Sebidang tanah seluas 6.755 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Berahim;
94. Sebidang tanah seluas 5.724 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
95. Sebidang tanah seluas 2.783 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Noor AS;
96. Sebidang tanah seluas 5.816 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Arsiansyah;
97. Sebidang tanah seluas 11.121 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Imansyah;
98. Sebidang tanah seluas 3.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Japri. B;
99. Sebidang tanah seluas 9.569 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Syamsu Arjani;
100. Sebidang tanah seluas 2.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Salehudin;
101. Sebidang tanah seluas 7.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asan/Rasau;
102. Sebidang tanah seluas 3.400 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;

*Hal. 74 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. Sebidang tanah seluas 2.000 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Budi Mulya;
104. Sebidang tanah seluas 3.600 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.II C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Asnan;
105. Sebidang tanah (kuasa Ngadi) seluas 6.326 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna;
106. Sebidang tanah seluas 20.807 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Abdul Wahid. K;
107. Sebidang tanah seluas 3.519 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Haniansyah;
108. Sebidang tanah seluas 3.524 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Syahminan;
109. Sebidang tanah seluas 2.265 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama H. Aspiansyah;
110. Sebidang tanah seluas 4.391 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
111. Sebidang tanah (alm. Mahmud) seluas 4.532 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hermansyah;
112. Sebidang tanah seluas 2.514 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Drs. Aspian Noor;
113. Sebidang tanah seluas 2.123 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ruslan;
114. Sebidang tanah seluas 1.680 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Tri Suharyo;

Hal. 75 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Sebidang tanah (kuasa S. Mulyono) seluas 2.119 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hj. Teria Mariyati;
116. Sebidang tanah seluas 6.469 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Aca Rukmana;
117. Sebidang tanah (kuasa Misran) seluas 1.518 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Ade Chandra;
118. Sebidang tanah (kuasa Amar) seluas 4.365 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Amid;
119. Sebidang tanah seluas 580 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Rinah;
120. Sebidang tanah (kuasa Ujed) seluas 6.254 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Mumun Kartini;
121. Sebidang tanah (kuasa Wakimin) seluas 4.038 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Kartono;
122. Sebidang tanah seluas 1.556,5 m<sup>2</sup> terletak di Purwasari RT.IV C, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Dimin;
123. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Bentuhung seluas 80.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Hadransyah/Suriansyah;
124. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 940.000 m<sup>2</sup> terletak di km. 25-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;
125. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Cempedak seluas 164.496,26 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama M. Rolly/Syaifullah;

Hal. 76 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



126. Sebidang tanah (ganti rugi tanam tumbuh) milik Kelompok Tani Sumber Rejeki seluas 502.613 m<sup>2</sup> terletak di km. 23-27, Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nurkasi/HM. Said;

127. Sebidang tanah (kuasa Sukono) seluas 13.689 m<sup>2</sup> terletak di Margasari RT.IV A, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, atas nama Nanang Kareyna

- (5) Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa sebesar Rp10.000.000,00 perbulan untuk setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkuat hukum tetap dan diketahui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- (1) Menolak gugatan Rekonvensi untuk selebihnya;
- (2) Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 100/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 8 Mei 2013.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 Oktober 2013, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Oktober 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 91/Srt.Pdt.Kas/2013/PN.Jkt.Pst., jo. Nomor 404/PDT.G/2011/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 November 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, II, III pada tanggal 3 Januari 2014;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 15 Januari 2014;

*Hal. 77 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014*



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

a. Pemohon Kasasi Keberatan Terhadap Putusan *A Quo* Yang Tidak Menerapkan Ketentuan Hukum Tentang Fungsi Pengadilan Tinggi Yang Memeriksa Ulang Perkara Secara Keseluruhan;

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada alinea ke 4 (empat), halaman 21 (dua puluh satu) tentang pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Memori Banding yang Pembanding semula Penggugat yang pokok-pokoknya seperti telah dikutip di atas, ternyata tidak memuat hal-hal baru dan pada hakekatnya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kesemuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi tersebut di atas telah tidak berdasarkan Putusan MA Nomor 194 K/Sip/1975., yang menegaskan bahwa Pengadilan Tinggi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan. Lebih jelasnya, Pengadilan Tinggi mengambil keputusan berdasarkan berkas perkara yang diajukan yang meliputi surat-surat yang berkenaan syarat formil diajukannya banding dan surat-surat mengenai materi perkara yang menjadi dasar landasan pemeriksaan dan pengambilan putusan ditinjau dari segi proses beracara di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dan substansi surat gugatan yang telah pernah diajukan. Adapun pemeriksaan hal-hal baru berupa keadaan baru atau bukti baru yang disebut juga *novum* adalah salah satu syarat alasan pengajuan Peninjauan Kembali yang merupakan tugas dan wewenang Mahkamah Agung. Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding pada Tingkat Banding secara hukum tidak berkewajiban mengajukan hal-hal baru atau bukti baru pada saat mengajukan banding;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa, senyata dan sebenarnya Pemohon Kasasi/Pembanding dalam Memori Bandingnya telah memuat dan menguraikan fakta-fakta baru yang

*Hal. 78 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam proses persidangan yang dapat membuktikan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah keliru dan tidak tepat karena adanya kejanggalan-kejanggalan dalam Putusan Nomor 404/PDT.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2012, sebagaimana tertera dalam Memori Banding yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1) Pada halaman 14 sampai dengan 16 Memori Banding Pemohon Kasasi/Pembanding pada pokoknya telah menguraikan fakta-fakta mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mengabaikan dan telah tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Kasasi/Pembanding dalam Putusan pada tingkat pertama tersebut, malah sebaliknya Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mengandalkan bukti Para Termohon Kasasi yaitu:

- T. I, II, III 8a: copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. Suhiano di Ditreskrim Polda Kaltim, tanggal 28 Juni 2010;
- T. I, II, III 9: copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. Suhiano di Ditreskrim Polda Kaltim, tanggal 29 Juni 2010;
- T. I, II, III 10: copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. Suhiano di Ditreskrim Polda Kaltim, tanggal 19 Juli 2010;
- T. I, II, III 11: copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. Suhiano di Ditreskrim Polda Kaltim, tanggal 2 Juli 2010;
- T. I, II, III 12: copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka an. Selvy Susilo di Ditreskrim Polda Kaltim, tanggal 16 Agustus 2010;

Bahwa, bukti-bukti Para Termohon Kasasi yang dijadikan acuan oleh Majelis Tingkat Pertama senyatanya adalah dalam bentuk copy dan Para Termohon Kasasi tidak dapat menunjukkan asli di depan persidangan;

Bahwa, dalam hukum acara perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil. Mencari kebenaran formil berarti bahwa hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh yang berperkara. (lihat Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo,S.H., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ke Delapan, Liberty, Yogyakarta, 2009 Halaman 140);

Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas telah keliru mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi karena telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan sebagai berikut:

Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada aktanya yang asli; Hal ini diperkuat melalui doktrin hukum dari M.Yahya Harahap, S.H., dalam *Buku Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan,*

Hal. 79 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*), Sinar Grafika, Jakarta 2005 Halaman 622, yang menyatakan sebagai berikut:

Secara umum, pengakuan keabsahan identiknya foto copy dengan aslinya, yaitu apabila Para pihak mampu dan dapat menunjukkan aslinya di persidangan. Selama tidak dapat ditunjukkan aslinya, foto copy tidak bernilai sebagai salinan pertama atau salinan keberapa, sehingga tidak sah sebagai alat bukti. Pendirian demikian secara tegas dan gamblang dinyatakan dalam Putusan MA Nomor 7011 K/Sip/1974., antara lain dikatakan, putusan didasarkan pada surat bukti foto copy - foto copy tidaklah sah. Hal mana juga dapat ditemukan dalam Putusan MA Nomor 3609 K/Pdt/1985., yang menyatakan: surat bukti foto copy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;

- 2) Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memanipulir fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (*vide* Bukti P-1) yang telah bersesuaian dengan bukti Para Termohon Kasasi (Bukti T I, II, III-1) yaitu Akta Perseroan Terbatas "PT. Asta Minindo" Nomor 15., tanggal 8 September 2005, yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta Barat. Pemohon Kasasi bersama dengan Termohon Kasasi III selaku Direksi dari PT. Bhumadala Agung adalah pendiri PT. Asta Minindo (Termohon Kasasi I) dengan susunan Pemegang saham yaitu:
  - a. Pemohon Kasasi 25 (dua puluh lima) saham atau sebesar dua puluh lima juta rupiah;
  - b. PT. Bhumadala Agung sebanyak 225 (dua ratus dua puluh lima) saham atau sebesar dua ratus dua puluh lima juta rupiah;Kemudian, pada Bagian Modal Perusahaan Pasal 4 angka 3 Akta *a quo* dengan tegas menyatakan:

"100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah ditempatkan tersebut di atas, atau seluruhnya berjumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) telah disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh masing-masing pendiri pada saat penandatanganan akta pendirian ini";

Bahwa, Akta Nomor 15., tanggal 8 September 2005, yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta Barat adalah akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, penyangkalan terhadap bukti *a quo* wajib dengan akta otentik;

Hal. 80 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal mana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:

“suatu akta otentik memberikan diantara Para pihak beserta ahli waris-ahli waris nya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”;

Bahwa, selain itu Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabaikan bukti Pemohon Kasasi yaitu Surat Pernyataan dari Termohon Kasasi II selaku Komisaris Utama Termohon Kasasi I yang dibuat pada tanggal 23 November 2009, di Jakarta dan telah dilegalisir oleh Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta Barat (*vide* bukti P-24);

Bahwa, dalam surat pernyataan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Termohon Kasasi I mendapatkan fasilitas kredit/pinjaman dari PT. Ciptadana Multi Finance dan PT. Bank DBS Indonesia maupun dari perseroan/institusi lainnya guna untuk kepentingan Termohon Kasasi I dan membebaskan Pemohon Kasasi sepenuhnya dari segala tuntutan, biaya-biaya dan kerugian oleh pihak siapapun;

Lagi pula, di persidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama, Para Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan adanya perjanjian utang piutang antara Pemohon Banding dengan Termohon Kasasi III berkenaan dengan kepemilikan 25 saham Pemohon Kasasi di Termohon Kasasi I. Dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama tersebut senyatanya telah bertentangan dengan fakta persidangan dan alat-alat bukti yang telah dihadirkan oleh Pemohon Kasasi;

- 3) Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan secara cukup *posita* keempat Pemohon Kasasi/Pemohon Banding/Penggugat yaitu Para Termohon Banding melalui Sangiang Makmur Siregar telah mengajukan tuntutan Pidana yaitu laporan tindak pidana penggelapan terhadap Pemohon Kasasi;

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Hukumnya halaman 141 tentang Ringkasan Posita (4) tentang Melaporkan Penggugat secara Pidana telah tidak memberikan pertimbangan secara cukup dasar maupun alasan hukum menolak posita Pemohon Kasasi. Majelis Hakim Tingkat Pertama secara sederhana hanya menyatakan bahwa menurut Yurisprudensi melaporkan seseorang yang diduga melakukan tindakan yang merugikan adalah hak sebagai warga Negara dan apabila ternyata putusan pengadilan menyatakan dia tidak bersalah

Hal. 81 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka tindakan orang tersebut yang melaporkannya tidak dapat dituntut sebagai perbuatan melawan hukum; Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak memberikan atau menyitir yurisprudensi yang digunakan sebagai pijakan pertimbangan hukumnya;

Bahwa, sebagai bahan pertimbangan dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat kasasi Pemohon Kasasi akan menyampaikan bukti berupa:

- Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1307 K/Pid/2011., tertanggal 31 Januari 2012, yang membuktikan bahwa Pemohon Kasasi dan Isteri Pemohon Kasasi telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak diputuskan oleh Majelis Hakim Agung RI pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, karenanya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 141 tentang Ringkasan Posita (4) "melaporkan Penggugat secara pidana" yang menyatakan sebagai berikut:

Alinea 1:

"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah terbukti Tergugat I telah melaporkan Penggugat dengan tuduhan melakukan penggelapan uang perusahaan, dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Penggugat dan Isterinya dilepaskan dari segala tuntutan, akan tetapi perkara ini masih dalam upaya hukum kasasi";

Alinea 2:

"Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi, melaporkan seseorang yang diduga melakukan tindakan yang merugikan adalah hak sebagai warga Negara, dan apabila ternyata putusan pengadilan menyatakan dia tidak bersalah atau dilepaskan dari segala tuntutan, maka tindakan orang tersebut yang melaporkannya tidak dapat dituntut sebagai perbuatan melawan hukum terhadap orang tersebut";

Alinea 3:

"Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka tindakan Tergugat I melaporkan Penggugat kepihak yang berwenang bukanlah merupakan tindakan melawan hukum";

Dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru pula;

Hal. 82 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, laporan atau pengaduan yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi melalui Sangiang Makmur Siregar merupakan perbuatan melawan hukum dan tergolong sebagai tindak pidana tentang pengaduan palsu sebagaimana diatur dan diancam ketentuan Pasal 220 KUHP *jo.* Pasal 317 ayat (1) KUHP yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 220 KUHP

“Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”;

Pasal 317 ayat (1) KUHP:

“Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Bahwa, berdasarkan uraian di atas telah cukup beralasan senyatanya Para Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtsmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan mengajukan pengaduan palsu kepada Pemohon Kasasi bersama dengan Isteri Pemohon Kasasi;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung Yang Mulia,

Bahwa, selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2013, Kami telah mengajukan Bukti Tambahan dalam memori banding, yang ditujukan Kepada Majelis Hakim Tinggi Pemeriksa Perkara Nomor 100/PDT/2013/PT.DKI., sebagaimana surat Nomor 005b.TMB.V.JnR-13., tertanggal 1 Juni 2013, (copy terlampir), yaitu berupa Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 49 K/PDT.SUS/2012., tertanggal 10 September 2012;

Bahwa, senyata dan sebenarnya Majelis Hakim Tinggi tidak cermat dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap Putusan Nomor 100/PDT/2013/PT.DKI., karena telah tidak mempertimbangkan bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan hanya membenarkan serta mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat pertama. Padahal bukti tambahan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut membuktikan bahwa

*Hal. 83 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014*





Termohon Kasasi I secara jelas dan tegas telah mengakui Pemohon Kasasi sebagai salah satu pemilik dari Termohon Kasasi I dengan kepemilikan saham sebesar 10% dan tercatat sebagai anggota Komisaris pada Termohon Kasasi I. Selanjutnya, Pemohon Kasasi telah membantu menjalankan roda perusahaan Termohon Kasasi I. Namun, sampai saat ini Hak Pemohon Kasasi atas dividen 10% saham sama sekali tidak pernah dibagi oleh Termohon Kasasi I; Dengan demikian, Termohon Kasasi I, Termohon Kasasi II sebagai Direktur dan Termohon Kasasi III sebagai Komisaris Utama telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap Pemohon Kasasi;

- b. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dalam Putusannya Tidak Memuat Alasan-Alasan Dan Dasar-Dasar Serta Peraturan Terkait Dengan Perkara *A Quo*; Bahwa, Pengadilan tingkat banding dalam mengadili perkara telah tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar serta peraturan sebagai pertimbangan dalam putusan, karenanya Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 21, yang menyatakan sebagai berikut:

Alinea 3 (kedua);

"Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini";

Alinea 5 (ketiga);

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 404/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Pst., tanggal 4 April 2012, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan sekedar format putusannya yang menyangkut penolakan gugatan rekonvensi untuk selebihnya menjadi masuk pada amar Dalam Rekonvensi, sehingga amar selengkapnya berbunyi seperti di bawah ini";

Bahwa, pendapat dan sikap Majelis Hakim Tingkat Banding yang telah mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, akan tetapi dalam pertimbangannya tidak memberikan dasar dan alasan hukum

*Hal. 84 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan perkara *a quo*. Hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan prinsip dasar dalam memberikan putusan;

Bahwa, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, secara tegas menyatakan karena jabatannya atau secara *ex officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan Para pihak berperkara;

Bahwa, pemahaman yang diperoleh terhadap ketentuan serta peraturan yang dikemukakan di atas, maka senyatanya Putusan *Judex Facti* tingkat banding adalah merupakan putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan alasan-alasan hukum;

Bahwa, pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 100/PDT/2013/PT.DKI., tanggal 8 Mei 2012, terlampau singkat, kabur, dan tidak konkret, karenanya Majelis Hakim pada tingkat banding telah tidak seksama dalam mempertimbangkan semua hal yang relevan dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, *Judex Facti* di dalam mempertimbangkan dan memberi putusan terhadap perkara *a quo* seharusnya mendasarkan serta melihat kesesuaian antara bukti-bukti surat, saksi-saksi, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki dan tidak memihak, terutama dari bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di mana diperoleh suatu runtutan fakta yang saling mendukung dan tidak terbantahkan sebagai berikut:

- Bahwa, benar sekitar bulan Juli 2005, Termohon Kasasi III bersama isterinya yang datang ke Samarinda untuk mencari Kuasa Pertambangan batu bara di daerah Kutai Kartanegara;
- Bahwa, benar telah dilakukan beberapa kali survey dengan pemilik Kuasa Pertambangan diantaranya PT. Kangkung. PT. Arcom, PT. Beringin Jaya Abadi, akan tetapi tidak berprospek;
- Bahwa, benar pada saat itu Kuasa Pertambangan milik PT. Alam Jaya Barapratama yang mempunyai ijin eksplorasi tambang batu bara dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ditawarkan kepada isteri

Hal. 85 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi untuk dicarikan investor kemudian ditawarkan kepada Termohon Kasasi III;

- Bahwa, benar setelah Pemohon Kasasi melakukan survey dan menyatakan Kuasa Pertambangan tersebut berpotensi, Termohon Kasasi III kemudian tertarik bekerja sama dengan PT. Alam Jaya Barapratama melalui Pemohon Kasasi;
- Bahwa, benar pada waktu itu, Pemohon Kasasi masih bekerja di PT. Kitadin kemudian Termohon Kasasi III membujuk Pemohon Kasasi untuk bekerjasama mengelola operasional pertambangan dengan iming-iming saham 10% dan gaji sebagai manager operasional (bersesuaian dengan keterangan saksi Abdurahman dan Selvy Susilo selain itu Mohon dilihat Bukti P 58 - P 63 yang menunjukkan kapabilitas Pemohon Kasasi di bidang pertambangan);
- Bahwa, benar antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi III sepakat untuk mendirikan PT. Asta Minindo (Termohon Kasasi I) berdasarkan Akta Nomor 15., tertanggal 8 September 2005, yang dibuat di hadapan Notaris Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta, di mana tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi, Termohon Kasasi III menempatkan Pemohon Kasasi sebagai Komisaris pada Termohon Kasasi I;
- Bahwa, benar Pemohon Kasasi adalah pemegang saham 10% (sepuluh perseratus) setara dengan 25 (dua puluh lima) lembar saham pada Termohon Kasasi I (*vide* Bukti P-1);
- Bahwa, benar guna kelancaran usaha penambangan batu bara Termohon Kasasi I, maka Termohon Kasasi II selaku Direktur Termohon Kasasi I telah memberikan kuasa kepada Pemohon Kasasi untuk membuat dan menandatangani akta perjanjian dan/atau akta lainnya dengan PT. Alam Jaya Barapratama sebagaimana dinyatakan dalam Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti P-2);
- Bahwa, benar sebagai tindak lanjut terhadap Akta Kuasa Nomor 70., tanggal 26 Juni 2006, dibuat perjanjian kerjasama dalam bidang pertambangan batu bara antara Termohon Kasasi I yang diwakili oleh Pemohon Kasasi dengan PT. Alam Jaya Barapratama sesuai dengan Akta Perjanjian Kerjasama Nomor 55., tanggal 9 September 2006, yang dibuat di hadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di Samarinda (*vide* bukti P-3);
- Bahwa, benar selanjutnya dibuat Akta Nomor 56., tertanggal 9 September 2006, dibuat dihadapan Achmad Dahlan, S.H., Notaris di

Hal. 86 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dimana Pemohon Kasasi mendapatkan kuasa dari PT. Alam Jaya Barapratama untuk melaksanakan Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 540/57/KP-Er/DPE-IV/U/2006., tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi (*vide* bukti P-4);

- Bahwa, benar Pemohon Kasasi bersama dengan isteri Pemohon Kasasi yang merintis dan melakukan pengurusan untuk kepentingan Termohon Kasasi I. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dan Isteri Pemohon Kasasi antara lain, mengurus ijin ke instansi-instansi pemerintah, pembebasan lahan dan lain sebagainya. segala pengurusan tersebut wajib di konfirmasikan dan/atau dikomunikasikan dengan Termohon Kasasi III;
- Bahwa, benar selama kerjasama antara PT. Alam Jaya Barapratama yang diwakili oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I dari tahun 2005 sampai dengan 2009 berjalan lancar;
- Bahwa, benar perselisihan kemudian mulai muncul sekitar bulan Juli 2009 dimana Termohon Kasasi III memaksa Pemohon Kasasi untuk melakukan produksi tambang batu bara di kawasan hutan walaupun belum ada ijin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan akan tetapi ditolak oleh Pemohon Kasasi (sesuai dengan keterangan saksi Selvy Susilo);
- Bahwa, benar setelah Pemohon Kasasi telah berhasil melakukan produksi dan pengapalan di bulan Desember 2009 sebesar 32.670,261 Metrik Ton, Termohon Kasasi I melalui Termohon Kasasi II mengirimkan orang-orang ke lokasi tambang tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi;
- Bahwa, benar Termohon Kasasi III berdasarkan Surat 8 Februari 2010, telah mengintervensi pengelolaan tambang yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (*vide* Bukti P-41) hal mana secara sederhana telah membuktikan posisi Termohon Kasasi III yang dominan pada Termohon Kasasi I;
- Bahwa, benar pada tanggal 23 Maret 2010, Pemohon Kasasi selaku Komisaris pada Termohon Kasasi I telah mengirimkan surat teguran kepada Direksi Termohon Kasasi I (*vide* bukti P-10);
- Bahwa, benar pada tanggal 25 Maret 2010, Pemohon Kasasi telah mengundurkan diri sebagai Komisaris pada Termohon Kasasi I karena telah tidak ada lagi kerjasama yang baik antara Pemohon Kasasi dan Para Termohon Kasasi yang mana pengunduran diri Pemohon Kasasi sebagai Komisaris belum dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham sampai saat ini (*vide* bukti P-15);

Hal. 87 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Pemohon Kasasi melalui kuasa hukum Pemohon Kasasi yang lama pada tanggal 9 Juni 2010, dan tanggal 25 Juni 2010, telah meminta Direksi pada Termohon Kasasi I untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan Pengunduran diri Pemohon Kasasi selaku Komisaris pada Termohon Kasasi I (*vide* bukti P-16 dan P-17). Selain itu Pemohon Kasasi secara pribadi telah menyurati Termohon Kasasi II pada tanggal 10 Juni 2011, perihal permohonan RUPS Termohon Kasasi I akan tetapi tidak ada tanggapan yang baik dari Para Termohon Kasasi (*vide* bukti P-46);
- Bahwa, benar Pemohon Kasasi telah berhasil memajukan dan mengelola Termohon Kasasi I dengan baik. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dicapainya keuntungan perusahaan antara lain:
  - o Diperoleh potensi batu bara di lokasi 400 ha sebesar 10 juta Mt batu bara layak tambang, bahkan batu bara berpotensi dapat mencapai lebih dari 20 juta Mt untuk luasan KP sebesar 2912,3 Ha (*vide* Bukti P-47);
  - o Penjualan batu bara dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 sebanyak 121.935.958 Mt dengan nilai USD 3.344.296 dan Rp10.324.393.245,00 sampai saat ini penjualan batu bara telah mencapai hingga tiga kali dari hasil penjualan bulan Desember 2009 sampai dengan bulan April 2010 (*vide* bukti P-52);
- Bahwa, benar Termohon Kasasi II bekerja sama dengan Termohon Kasasi III tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon Kasasi telah mencabut Akta Kuasa Nomor 70., tertanggal 26 Juni 2006, berdasarkan Akta Pencabutan Kuasa Nomor 98., tertanggal 27 April 2010, yang dibuat dihadapan Mellyani Noor Shandra, S.H., Notaris di Jakarta (*vide* bukti P-9);
- Bahwa, benar Para Termohon Kasasi tidak pernah menerbitkan saham milik Pemohon Kasasi serta tidak pernah membagikan deviden yang didapatkan oleh Termohon Kasasi I kepada Para pemegang saham;
- Bahwa, benar Pemohon Kasasi telah mempertanggungjawabkan seluruh dana yang telah diterima melalui rekening Selvi Susilo untuk kepentingan Termohon Kasasi I (*vide* Bukti P-19 Putusan Pengadilan Samarinda yang di dalamnya berisi keterangan Termohon Kasasi III dan Yuliana staff keuangan pada Termohon Kasasi I menyatakan bahwa penggunaan dana telah dipertanggungjawabkan oleh Pemohon Kasasi);
- Bahwa, benar bukti surat-surat maupun kwitansi pembebasan lahan berada di pihak Kepolisian (saat ini dipihak Kejaksaan) sebagaimana dinyatakan

Hal. 88 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/166A/VII/2010/Dit.Reskrim.,  
Polda Kalimantan Timur tanggal 19 Juli 2010 (*vide* Bukti P-33);

- Bahwa, Pemohon Kasasi dengan iktikad baik telah membuktikan bahwa seluruh dana yang telah dikirimkan ke rekening milik Selvy Susilo adalah untuk kepentingan Termohon Kasasi I hal ini dapat dibuktikan melalui Bukti P-51 tentang kumpulan kwitansi dan tanda terima, Bukti P-49 yaitu Surat tanggal 17 Desember 2009 perihal bantuan proses balik nama atas lahan milik Termohon Kasasi I ditujukan kepada Kepala Desa Jembayan yang ditandatangani oleh Pemohon Kasasi;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung,

- Bahwa, benar atas upaya dan kerja keras Pemohon Kasasi, PT. Asta Minindo (Termohon Kasasi I) menjadi sangat berkembang, sehingga dapat menghasilkan beberapa perjanjian kerja sama yang pada akhirnya memberikan keuntungan yang sangat besar pada Termohon Kasasi I diantaranya Down Payment sebesar 1.000.000.000 Dollar Amerika atas usaha Pemohon Kasasi (*vide* bukti P-28, Bukti P-35, Bukti P-36, Bukti P-37, Bukti P-38, Bukti P-39);
- Bahwa, seluruh hasil penjualan batu bara yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dibayarkan melalui rekening milik Termohon Kasasi I di Bank DBS Jakarta baik dalam mata uang Dollar maupun rupiah (*vide* bukti P-74-85)
- Bahwa, benar Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III dalam hal mengelola PT. Asta Minindo (Termohon Kasasi I) telah melakukan banyak penyimpangan sehingga mengakibatkan kerugian pihak lain yang ikut bekerja sama pada PT. Asta Minindo (Termohon Kasasi I) selain itu Termohon Kasasi I Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara pernah menghentikan kegiatan operasional Termohon Kasasi I (*vide* bukti P-65);
- Bahwa benar adanya perintah/instruksi untuk melakukan kegiatan muat batu bara (loading coal) sebanyak 5 (lima) tongkang yang dilakukan Suhadiman K selaku penanggung jawab yang mewakili Termohon Kasasi I tanpa mengindahkan instruksi penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (*vide* bukti P-68);
- Bahwa, benar setelah Pemohon Kasasi diintervensi oleh Para Termohon Kasasi semua hal yang berkaitan dengan kegiatan operasional Termohon Kasasi I menjadi tidak maksimal, mengalami kemunduran dan menerima banyaknya keluhan dari pihak masyarakat sekitar (*vide* bukti P-70);

Hal. 89 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar pengangkatan Sangiang Makmur Siregar sebagai kuasa direksi PT. Asta Minindo terhitung sejak 23 April 2010, oleh Termohon Kasasi II tanpa melalui RUPS jelas melanggar perbuatan undang-undang yang berlaku dan jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi akibat dari pengangkatan tersebut (*vide* Bukti P-42);
- Bahwa, benar setelah Sangiang Makmur Siregar menjadi kuasa Direktur Termohon Kasasi I dan atas sepengetahuan Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III, Sangiang Makmur Siregar memerintahkan untuk merusak pintu kantor Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi hingga saat ini tidak dapat melihat dan mengambil barang-barang milik Pemohon Kasasi yang masih tertinggal di dalam ruangan kantor, bahkan ruko c 11 yang dijadikan kantor Termohon Kasasi I di Samarinda tersebut telah dijual kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa Penggugat belum menyerahkan laporan kepada Tergugat I atas penggunaan uang yang telah dikirimkan kepada Tergugat I untuk pengelolaan usaha pertambangan batu bara di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur;

Bahwa Penggugat juga belum memberi laporan tentang pembelian tanah yang memakai uang Tergugat I untuk dipergunakan pertambangan batu bara;

Bahwa, dengan demikian justru Penggugat lah yang telah melakukan PMH (perbuatan melawan hukum) yang sangat merugikan Para Tergugat;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah

Hal. 90 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Ir. Suhiano tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IR. SUHIANO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 5 November 2014, oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd/

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

ttd/

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Ketua,

ttd/

Hal. 91 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd/  
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.,

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00;
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.**  
NIP : 196103131988031003

Hal. 92 dari 92 Hal. Put. No. 852 K/Pdt/2014